



**EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PADA KSPPS BMT AL-IRSYAD
KOTA SAWAHLUNTO**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

**DILA HASFIKA
NIM. PS 14 202 028**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018M/1439H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dila Hasfika
NIM : 14 202 028
Tempat/TanggalLahir : Lintau/ 13 Mei 1996
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Eksistensi Lembaga Pengawas Pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto”** adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2018
Saya yang menyatakan



DILA HASFIKA
NIM. 14 202 028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama, **Dila Hasfika**, NIM. 14 202 028 dengan judul "**Eksistensi Lembaga Pengawas Pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2018

Pembimbing I



Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
NIP. 19631019 199203 1 004

Pembimbing II






Nita Fitria, S.E.I.,MA
NIP.-

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh nama **DILA HASFIKA**, NIM. 14 202 028, dengan judul **EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PADA KSPPS BMT AL-IRSYAD KOTA SAWAHLUNTO** telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Syukri Iska NIP. 196310191992031004	Ketua Sidang		
2	Nita Fitria, S.E.I, MA NIP.-	Sekretaris Sidang		9/8-18
3	Yusrizal Efendi, M.Ag NIP. 197308191998031001	Anggota I		9/8-18
4	Drs. H. Emrizal NIP. 196111121989031003	Anggota II		16/8-2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar



Dr. Ulfa Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

DILA HASFIKA. NIM, PS 14 202 028 judul SKRIPSI “**Eksistensi Badan Pengawas pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto**”. Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Latar belakang masalah penelitian ini adalah terjadinya pelanggaran aspek syariah pada akad *murabahah* yang erat kaitannya dengan keberadaan pengawasan di KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan keberadaan badan pengawas pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto, optimalisasi pengawasan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto, dan akibat hukum dari proses pengawasan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan diuraikan berdasarkan klasifikasi masalah tertentu yang dipaparkan melalui kalimat efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto diketahui bahwa badan pengawas yang ada hanya badan pengawas manajemen dan tidak ditemukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada struktur organisasinya. Hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto, karena tidak tepenuhinya kualifikasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah oleh pengawas manajemen. Padahal dalam POJK No 05 Tahun 2014 disebutkan LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS dan berdasarkan teori, koperasi syariah wajib memiliki DPS sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 pasal 7 dan pasal 15, disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS) wajib memiliki DPS selaku pengawas dalam aspek syariah yang akan melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI. Jika temuan ini ditindaklanjuti oleh OJK, maka KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto akan mendapat sanksi karena tidak memiliki DPS sesuai dengan aturan tersebut.

Kata Kunci : badan pengawas, keberadaan, optimalisasi, akibat hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penulisan.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Defenisi Operasional	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Eksistensi	7
2. Koperasi Syariah	9
3. BMT (Baitul maal wa Tamwil.....	14
4. Pengawasan pada Koperasi Syariah.....	18
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	25
B. Penelitian Relevan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	33
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34

E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknis Analisis Data	35
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Al Irsyad Kota Sawahlunto	37
1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Al Irsyad Kota Sawahlunto	37
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto.....	38
3. Tujuan dan Target	38
4. Stuktur Organisasi KSPPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto	39
5. Produk Operasional.....	40
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
1. Keberadaan Badan Pengawas Pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto	44
2. Optimalisasi Pengawasan yang Dilakukan Pengawas di KSPPS BMT Al- Irsyad Kota Sawahlunto	50
3. Akibat Hukum dari Proses Pengawasan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto.....	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2 Rancangan Waktu Penelitian	33
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	39
Gambar 4. 2	47
Gambar 4. 3 Stuktur Organisasi KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor. 1 tahun 2013 pasal 1, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga Keuangan Mikro terdiri dari lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah), koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang disebut *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Koperasi adalah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela

yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif) (Abdul Basith, 2008:42).

Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga yang menerapkan prinsip syariah dengan status badan hukum Koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2015, Pasal 1).

Pada prinsipnya, usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi syariah. Secara umum usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang mengedepankan kepentingan anggota, ia hadir untuk membantu anggota dalam mengatasi kesulitan, ia jauh dari praktek-praktek yang diharapkan syariat Islam (Iska dan Rizal, 2005:78-79). Sebagai contoh produk-produk yang terdapat pada Koperasi Syariah antara lain adalah *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Muhamad, 2009:57). Agar berjalan sesuai dengan syariat Islam atau aturan Islam diperlukan pengawasan yang dalam per Undang-Undangan disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tidak terkecuali tentunya di KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto.

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah telah dijelaskan:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^ط مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا

هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ

أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*” (QS.Al- Mujadilah:7).

Dari ayat tersebut disebutkan bahwa segala sesuatu itu perlunya pengawasan agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Demikian pula pada setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah wajib memiliki badan pengawas yakni pengawas syariah dan pengawas manajemen. Keberadaan pengawas tersebut sangat penting dalam proses mencapai tujuan sebuah lembaga keuangan syariah terutama KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto.

Dari hasil survei awal pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto ditemukan bahwa ternyata pelaksanaan akad *Murabahah* yang tidak sesuai dengan aturan pada Fatwa DSN MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *bai' al-murabahah* yang menyatakan bahwa akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya

dengan harga yang lebih sebagai laba. Seharusnya KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto jika menggunakan produk pembiayaan *murabahah*, menjual barang kepada anggota atau nasabah dengan menetapkan harga beli ditambah harga margin sebagai keuntungan koperasi atas barang yang dijual tersebut. Dalam hal ini akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto hanya melakukan penyerahan uang, tidak melaksanakan penyerahan barang sebagaimana yang terdapat pada aturan fatwanya, bahkan juga tidak adanya perwakilan kepada nasabah (akad terlampir).

Praktek demikian tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *bai' al-murabahah*. Hal itu erat kaitannya dengan keberadaan pengawasan yang ada pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto. Hal inilah yang mendorong penulis meneliti lebih jauh tentang keberadaan lembaga pengawasan tersebut dengan judul **“EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PADA KSPPS BMT AL-IRSYAD KOTA SAWAHLUNTO”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, penelitian ini terfokus pada Eksistensi Badan Pengawas Pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan lembaga pengawas pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto?
3. Apa akibat hukum dari proses pengawasan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto?

D. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Keberadaan lembaga pengawas pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto
2. Optimalisasi pengawasan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto
3. Akibat hukum dari proses pengawasan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Pertama Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait didalamnya yakni yang pertama bagi KSPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto dapat menjadi bahan masukan terhadap peningkatan mutu dan jasa pada BMT tersebut, dan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk lebih memperbaiki aktivitas pengawas serta keberadaan DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada KSPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto.

Kedua Bagi Penulis yakni sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan teori yang pernah didapatkan serta untuk melengkapi

persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang ingin dicapai adalah diterbitkan dalam bentuk proposal skripsi yang nantinya dihasilkan sebuah hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

F. Defenisi Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksistensi berasal dari kata latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul (KBBI Online, 2018). Menurut para ahli, eksistensi adalah keadaan yang hidup atau menjadi nyata (Ahmad Fikri, 2013: 13). Adapun badan pengawas yang dimaksud di sini adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, Bab 1 pasal 1).

Eksistensi badan pengawas yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah adalah keberadaan aktual dan pengaruh anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi pada KSPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Eksistensi

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi yaitu pertama, apa yang ada kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya) (Lorens Bagus, 2005:183).

Memahami eksistensialisme, memang bukan hal yang mudah. Banyak pendapat perihal definisi dari eksistensi. Tapi, secara garis besar, dapat ditarik benang merah, diantara beberapa perbedaan definisi tersebut. Bahwa, para eksistensialis dalam mendefinisikan eksistensialisme, merujuk pada sentral kajiannya yaitu cara wujud manusia. Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada tetapi, apa yang memiliki aktualisasi (ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan.

Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan

manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaannya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah objek. Manusia mencari makna keberadaan di dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya (Ahmad Tafsir, 2006:218-219).

Spasialitas eksistensi (keterbukaan dan kejelasan merupakan spasialitas (tidak diartikan dalam jarak) yang sejati dalam dunia manusia), temporalitas eksistensi (waktu (bukan jam) yang digunakan/dihabiskan, badan (ruang lingkup badaniah dalam pemenuhan eksistensi manusia), eksistensi dalam manusia milik bersama (manusia selalu *berkoeksistensi* atau tinggal bersama orang lain dalam dunia yang sama), dan suasana hati atau penyesuaian (apa yang diamati dan direpson seseorang tergantung pada suasana hati saat itu). Dalam filsafat eksistensi, istilah *existensi* di artikan sebagai gerak hidup manusia kongkrit. Kata eksistensi berasal dari bahasa latin *ex-sistere* (*ex* berarti keluar dan *tere* berarti berdiri, tampil) kata eksistensi diartikan manusia berdiri sendiri dengan keluar dari dirinya. Dalam pengertian inilah eksistensi mengandung corak yang dinamis. Dalam filsafat eksistensi, pengertian eksistensi digunakan untuk menunjukkan cara benda yang unik dan has dari manusia yang berbeda dengan benda-benda lainnya, karena hanya manusialah yang dapat berada dalam arti yang sebenarnya di banding mahluk-mahluk atau benda-benda lain di dunia ini lebih sepisah lagi eksistensi lebih merujuk atau menunjuk pada manusia secara individual artinya “individu yang ini” atau “individu yang itu” dan bersifat kongkrit, kongkrit dalam arti bahwa manusia tidak dipormulasikan berdasar rekayasa ide apstrak sfekulatif seseorang untuk menyatakan depenisi manusia secara umum (Muzairi, 2002:55).

2. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Merupakan sebuah badan usaha atau lembaga dimana kegiatan dan tujuannya berdasarkan syariah Islam yakni Al-Qur'an juga As-Sunnah (Ahmad Ifham, 2010 : 154).

Sistem koperasi syariah ini tidak diperbolehkan merintis usaha dalam bidang yang didalamnya terdapat hal yang dilarang agama seperti *riba*, *gharar* dan *maysir*. Sehingga hal yang menyimpang dari aturan agama sangat tidak diperbolehkan dalam lembaga keuangan syariah ini. Maka dari pada itu koperasi syariah ini betul-betul murni menjalankan sesuai dengan kaedah syariat ajaran agama Islam.

Peluang koperasi syariah ini meliputi segala kegiatan usaha yang halal, bermanfaat, baik dan menguntungkan menggunakan sistem bagi hasil tanpa *riba*, perjudian ataupun yang tidak jelas. Maka dihimbau bagi pelaku usaha koperasi syariah ini agar menjalankan usahanya sesuai dengan sertifikasi dan ketentuan usaha yang syar'i. Dalam menjalankan usaha syariah ini harus sesuai fatwa Dengan Syariah Nasional MUI. Tentunya usaha berbasis syariah ini tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

b. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Koperasi (*syirkah/syarikah*) sebagai wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal adalah sesuatu yang sangat dipuji Islam.

Adapun Prinsip dasar koperasi syariah ini adalah terdapat dalam

وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭٓ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah:2)

Adapun prinsip dasar koperasi dalam hadits Rasulullah Saw antara lain

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا». [رواه أبو داود]

Artinya: Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Dawud) Juz 3: 264, hadits 3385).

Terdapat pula hadis pendukung lainnya yakni:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُتَقَسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. [رواه البخاري]

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah Ra berkata: Nabi Saw. menetapkan syuf'ah dalam segala harta yang belum dibagi. Jika telah ditetapkan batasan-batasan barang dan dijelaskan tatacaranya, maka tidak ada lagi syuf'ah.* (HR. al-Bukhari, 1407 H/1987 M, Juz 3: 104, hadits 2214).

Oleh karena itu tidak mengherankan jika kita temukan jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada dan dikenal sejak abad III Hijriyah di Timur tengah dan Asia Tengah yang secara teoritis dikemukakan oleh filsuf Islam, al-Farabi. Bahkan As-Syarakhsi dalam al-Mabsuth sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam Partnership and Profit Sharing in Islamic Law meriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi di antaranya dengan Saibin Syarik di Madinah.

c. Fungsi Koperasi Syariah.

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk mensejahterakan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atau penggunaan uang tersebut. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari, maka pihak koperasi

memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi Syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlukan secara berbeda. Untuk usaha yang produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*Musyarakah* atau *Mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*).

Koperasi Syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Sebagai Manajer Investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah, Koperasi Syariah dapat memainkan peranannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya, apabila pemilihan penerima dana didasarkan ketentuan yang diinginkan pemilik dana, maka koperasi syariah hanya mendapat pendapatan atas jasa agennya, Misalnya jasa atau proses seleksi anggota penerima dana, atau biaya administrasi yang dikeluarkan koperasi atau biaya monitoring termasuk reporting. Kemudian apabila terjadi wanprestasi yang bersifat *force major* yakni bukan kesalahan koperasi atau bukan kesalahan anggota maka sumber dana tadi dapat dijadikan beban untuk resiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti ini adalah *Mudharabah Muqayyadah*.

2) Sebagai Investor

Peran sebagai investor (*Shahibul Mal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki

hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

3) Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial yang baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al-qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun, Dimana anggota tidak dibebankan bagi hasil. Sementara bagi masyarakat dhu'afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok yang sumber dananya dari ZIS (Zakat Infak, dan Shadaqoh). Pinjaman ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat kurang mampu agar usahanya menjadi lebih berkembang, jika uasanya mengalami kemacetan maka ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

d. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nur Buchori, 2009:18).

3. BMT (Baitul maal wa Tamwil)

a. Pengertian BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

BMT adalah singkatan dari istilah Baitul Mal wa Tamwil. Secara singkat, *bait al-mal* merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan *bait at-tamwil* merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial. BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP). BMT berbeda dengan Bank Umum Syari'ah (BUS) maupun Bank Perkreditan Syari'ah (BPRS).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Hertanto widodo,2006:49).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial (sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Berkaitan dengan peraturan BMT hingga saat ini belum ada undang – undang yang secara spesifik mengatur tentang BMT oleh karena itu dalam operasional BMT digunakan berbagai norma yang diambil antara lain: UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, PP No. 9 Tahun 1995, UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, KUH Perdata (khususnya buku III mengenai perjanjian, KUH Dagang, Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai

akad syari'ah. Karena belum ada undang-undang yang secara spesifik mengenai BMT badan hukum yang digunakan masih beragam. Namun demikian mayoritas BMT berbasis koperasi (Imaniyati N, 2011: 35).

b. Fungsi dan Peran BMT

Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (Soemitra, 2010: 452).

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan (Soemitra, 2010: 453).

c. Azaz dan Badan Hukum BMT

BMT berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme (PINBUK, Hal 2-3). Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah. Sehingga, produk-produk yang berkembang dalam BMT menyerupai produk-produk yang ada di Bank Syari'ah. Efek dari berbadan hukum koperasi, BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi jasa keuangan Syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Soemitra, 2010: 453).

d. Operasional BMT (*Baitul maal wa Tamwil*)

Operasional BMT System bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. BMT biasanya berada dilingkungan Masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, Pasar maupun dilingkungan Pendidikan. Biasanya yang mensponsori pendirian BMT adalah para aghniya' (dermawan), pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, cendekiawan, tokoh masyarakat, dosen, dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat

tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor. Untuk menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber permodalan yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-orang tersebut. Hasil studi Pinbuk (1998) menunjukkan bahwa lembaga pendanaan yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain:

- 1) Mandiri dan mengakar di masyarakat
- 2) Bentuk organisasi sederhana
- 3) System dan prosedur pembiayaan mudahMemiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro.

Kelemahannya adalah:

- 1) Skala usaha kecil
- 2) Permodalan terbatas
- 3) Sumber daya manusia lemah
- 4) System dan prosedur belum baku.

Untuk mengembangkan lembaga tersebut dari kelemahannya perlu ditempuh cara-cara pembinaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan bantuan manajemen, peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, standarisasi system dan prosedur,
- 2) Kerjasama dalam penyaluran dana,
- 3) Bantuan dalam inkubasi bisnis (Sumiyanto, 2008:93).

e. Status Badan Hukum BMT (*Baitul maal wa Tamwil*)

Status badan hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah tentang Perkoperasian dan pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan selanjutnya oleh

Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Dan jika berbadan hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dilematika yang dialami BMT adalah permasalahan eksistensinya apabila mengembangkan usaha melebihi satu kabupaten/kota, maka harus bertransformasi menjadi bank dan berstatus badan hukum perseroan terbatas. Permasalahan transformasi lembaga keuangan yang memiliki pengembangan di lebih dari 1 kabupaten/kota memiliki aturan yang tumpang tindih antara Undang-Undang Perkoperasian dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan mikro diawasi dan dibina oleh tiga kementerian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh tiga kementerian tersebut (Novita, 2014: 16).

4. Pengawasan pada Koperasi Syariah

a. Pengertian Pengawasan

Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan

pengelolaan Koperasi (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, bab 1, pasal 1).

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak (Didin Hafidudin, 2003:156).

Pengawasan juga disebut Evaluasi, dalam konteks manajemen evaluasi adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak dengan perencanaan sebelumnya. Evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam ini mempunyai dua batasan pertama; evaluasi tersebut merupakan proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, kedua; evaluasi yang dimaksud adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (*feed back*) dari kegiatan yang telah dilakukan. Pengawasan bisa juga dikatakan evaluasi, dalam manajemen pendidikan Islam ini mencakup dua kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu, maka dilakukan pengukuran dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian.

Pengontrolan biasa juga disebut dengan pengawasan. Fungsi dari pengawasan adalah mengidentifikasi efektifitas organisasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Demikian pula pengawasan meliputi efisiensi dari masing-masing program, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Pengawasan diperlukan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan organisasi (pendidikan) pada masa selanjutnya.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Maksud pengawasan adalah untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* (Situmorang, 2001:22)

Dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu memperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan:

- 1) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
- 2) Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

- 3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan (Maman Ukas, 2004:337).

Tujuan pengawasan adalah:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (Situmorang, 2001: 113).

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno adalah: untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah :

- 1) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah di buat.
- 2) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan,
- 3) kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja (Safrudin, 2002:36).

c. Peranan Pengawas

Peranan pengawas adalah tindakan atau keikutsertaan dalam proses kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan kesalahan, kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kesalahan, serta menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang dibuat sebelumnya. namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan akan tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengawasan (sukirno.2007:99).

Peranan timbul karena seorang pemimpin memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. dia mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk interaksi. lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing pimpinan akan mempunyai lingkungan yang berlainan. tetapi, peranan yang dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. baik pimpinan tingkat atas, tengah maupun bawah mempunyai jenis peranan yang sama, hanya berbeda lingkungan yang akhirnya membuat bobot peranan itu berbeda.

Peranan pengawasan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang berarti, pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan, atau penyelewengan.
- 2) Untuk memperbaiki berbagai macam penyimpangan dan penyelewengan
- 3) Untuk menjamin dan mengusahakan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat demi mencapai tujuan
- 4) Untuk mempertebal rasa tanggung jawab (Rengky Andrian.2016: 13).

d. Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang Efektif

Sistem pengawasan harus harus memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi efektif. kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya:

- 1) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar
- 2) Tepat waktu
- 3) Biaya yang efektif
- 4) Tepat akurat
- 5) Dapat diterima oleh yang bersangkutan (Hani Handoko.2007:367).

e. Pengawas Pada Koperasi Syariah

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota serta diangkat pada rapat anggota.
- 2) Pengawas Koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya.
- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a) Telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola;
 - c) Pengawas Koperasi sekunder berasal dari Koperasi primer anggotanya; dan
 - d) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam anggaran dasar.
- 4) Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota.
- 5) Pengawas diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
- 6) Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.

- 7) Apabila ditemukan permasalahan keuangan yang berpotensi menjadi kasus hukum, Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik atau auditor untuk melakukan audit khusus (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, bab IV, pasal 14).

f. Pengawasan Pada Koperasi Syariah

Pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan Anggota dan para pihak terhadap Koperasi. Pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau walikota;
- 2) KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dilakukan oleh gubernur; dan
- 3) KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Menteri.

Menteri mendelegasikan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada Deputi Bidang Pengawasan. Bupati atau walikota melakukan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS Koperasi yang berkedudukan di wilayahnya. Dalam hal pengawasan terdapat bukti bahwa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, bupati atau walikota dapat memberikan sanksi dan mengusulkan pemberian sanksi pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang

berkedudukan di wilayahnya kepada pejabat pemberi izin. Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi diatur dengan Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, bab V, pasal 17).

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.

- 1) Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota.
- 2) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi:
 - a) Berasal dari anggota atau dari luar Anggota Koperasi;
 - b) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus;
 - d) Dewan Pengawas Syariah Koperasi sekunder dapat berasal dari Anggota Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan

- e) persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam anggaran dasar.
- 4) Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota.
- 5) Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota.
- 6) Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
- 7) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) Memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
 - c) Mengawasi pengembangan produk baru;
 - d) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
 - e) melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.
- 8) Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 9) Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, Bab IV, Pasal 15).

b. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama bank

Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dompet dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar, MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan dewan syariah nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) (Firdaus, 2007:14).

c. Hubungan Antara DPS dengan DSN

Dalam melakukan kegiatan usaha sebagai mana diatur dalam pasal 28 dan 29 Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum melaksanakan kegiatan-nya. Namun apabila dalam hal lembaga keuangan syariah akan melakukan kegiatan usahanya ternyata kegiatan atau produk

tersebut belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatannya. DSN merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dan didirikan secara resmi pada tahun 1997 sebagai rekomendasi dari Loka-karya Ulama tentang Reksadana Syariah pada bulan juli 1997. DSN mempunyai tugas:

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khusus-nya;
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa ke-uangan syariah;
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan (Hidayati, 2008:73).

Dengan demikian fungsi utamanya DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan syariah Islam dan juga mengawasi lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan tersebut, DSN mem-buat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga keuangansyariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

DSN juga meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh LKS. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh DPS pada lembaga yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian DSN-MUI ini merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah sebagai payung bagi lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia untuk menghindari kemungkinan timbul-nya fatwa-fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing DPS yang pada gilirannya dapat membi-ngungkan umat dan nasabah (Hidayati, 2008:73).

d. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, Tugas DPS sebagai berikut:

- 1) Mengawasi proses pengembangan produk baru lembaganya;
- 2) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru lembaganya yang belum ada fatwanya;
- 3) Melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa lembaganya;
- 4) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di lembaganya dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi tentang produk baru dari bank yang diawasinya. DPS bertindak sebagai penyaring pertama tentang sebuah produk sebelum diteliti dan difatwakan oleh DSN. (Nurhasanah, 2011, p.225).

e. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. (Iska, 2012, p. 274).
- 3) DPS melakukan pengawasan secara periode pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

- 4) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 5) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Wahyudi, 2013: 153).

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah(Wahyudi, 2013: 154).

B. Penelitian Relevan

Vina Wedia Putri NIM 12 202 073 Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2017 menulis skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Yang Sedang Bermasalah (Kredit Macet) Pada PT Bank Muamalat Capem Payakumbuh*”. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian vina yakni yang pertama terletak pada perbedaan lokasi penelitian, lokasi penelitian vina yakni di instansi Bank, sedangkan penulis hanya pada BMT. Perbedaan kedua yakni pada permasalahannya vina membahas mengenai pelaksanaan pengawasan hanya pada bagian pembiayaan saja, sedangkan penulis lebih mencakup pengawasan secara keseluruhan, optimalisasi pengawasan yang sudah dilakukan serta juga menganalisis akibat hukum dari pengawasan secara keseluruhan itu.

Yogi Sari Yusra NIM 13 202 164 Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam Institute Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2017 menulis skripsi dengan judul” *Peranan Dewan*

Pengawas Syariah (DPS) Pada PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok". Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Yogi Sari Yusra yakni yang pertama terlihat dari segi lokasi penelitian, Yogi Sari Yusra meneliti pada BPRS sedangkan peneliti meneliti pada BMT. Perbedaan kedua terletak dari segi permasalahannya yakni Yogi Sari Yusra menganalisis mengenai sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengawasan kinerja dan kendala-kendala Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sedangkan peneliti ingin mencari tahu keberadaan lembaga pengawas, ingin mengetahui optimalisasi pengawasan yang dilakukan pengawas, dan akibat hukum dari pengawasan serta penulis tidak langsung tertuju kepada Dewan pengawas Syariah(DPS).

Yusuf Suhendi, NIM 06380068, Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, menulis skripsi dengan judul "*Peran dan Tanggung Jawab DPS Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta*", berdasarkan penelitiannya ia membahas mengenai peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah di Yogyakarta. Perbedaan skripsi Yusuf Suhendi dengan penulis adalah pertama dari segi lokasi penelitian, Yusuf Suhendi meneliti yakni pada BPRS, sedangkan peneliti meneliti pada BMT. Perbedaan kedua adalah dari segi permasalahan yang di jadikan acuan untuk meneliti yakni Yusuf Suhendi menganalisis sejauh mana kesesuaian peran dan tanggung jawab DPS di BPRS antara aturan-aturan yang berlaku dan kenyataan di lapangan sedangkan penulis menganalisis mengenai keberadaan lembaga pengawas, optimalisasi pengawasan, dan akibat hukum dari pengawasan pada BMT serta penelitian penulis ini tidak tertuju secara langsung kepada DPS.

Ulfa Fauziah NPM:1351020020 Mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menulis skripsi dengan judul "*Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk BMT As-syafi'iyah Gisting*

Tanggamus Menurut Etika Kerja Bisnis Islam” Perbedaan penelitian Ulfa dengan penelitian penulis yakni yang pertama penelitian ulfa menganalisis sejauh mana peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT As-syafi’iyah dan menganalisis mengenai apakah peran yang dilakukan oleh Dewan Pengawas di BMT As-syafi’iyah sudah sesuai dengan Prinsip Etika Kerja Islam sedangkan penulis menganalisis mengenai bagaimana keberadaan lembaga pengawas (belum mengetahui DPS atau pengawas, tidak tertuju secara langsung kepada DPS), menganalisis sudah optimalkah pengawasan yang dilakukan, serta akibat hukum dari pengawasan yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif adalah masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2011:34-35).

Penelitian kualitatif yang dimaksud di sini adalah mendeskripsikan tentang eksistensi keberadaan lembaga pengawas pada KSPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Latar Penelitian ini dilakukan di KSPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Pasar Begonjong, Kelurahan Pasar, Kota Sawahlunto. Waktu penelitian yaitu dari bulan Januari hingga Agustus 2018.

Tabel 3. 1

Rancangan Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																									
	Jan				Mar				Apr				Mai				Jun				Jul				Ags	
	Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Mig	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Pengajuan proposal																										
Proses pembimbingan proposal																										

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan pengawas manajemen dan pengurus KSPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto.

2. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi berupa struktur kepengurusan, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan pengurus (RAT), dokumentasi akad-akad, dokumentasi hasil pengawasan, absensi dan notulen rapat pengurus dengan pengawas di KSPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto.

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Membaca, menelaah, dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan
4. Mempersentasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.(Sugiyono, 2015: 45).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah *triangulasi*, tujuannya untuk mencocokkan atau menanyakan kembali tentang data yang disebutkan oleh narasumber pertama dengan narasumber kedua, seperti pertanyaan yang di tanyakan kepada pengawas di tanyakan kembali kepada pimpinan, data yang diberikan oleh pimpinan ditanyakan kembali kepada pengurus begitu juga data atau informasi yang diberikan oleh

pengurus ditanyakan kembali kepada anggotadi KSPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto, untuk membuktikan keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Al Irsyad Kota Sawahlunto

Data mengenai gambaran umum KSPPS BMT Al Irsyad Kota Sawahlunto yang penulis paparkan ini bersumber dari SOP KSPPS BMT Al Irsyad Kota Sawahlunto.

1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Al Irsyad Kota Sawahlunto

KSPPS BMT Al Irsyad Kota Sawahlunto adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang tata beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.

BMT Al Irsyad diprakarsai oleh beberapa orang pengurus masjid, yang ingin mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah dilingkungan pasar remaja sawahlunto pada khususnya dan daerah sekitarnya, yaitu pada tanggal 17 Januari 2005. Karena keinginan untuk mengembangkan BMT Al Irsyad Sawahlunto, maka pengurus masjid mencari anggota pendiri untuk bersama mengembangkan Lembaga Keuangan ini, anggota pendiri tersebut terdapat 17 orang. Pengenalan usaha BMT ini diarahkan untuk sektor riil dan target pasarnya adalah masyarakat. dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan ekonomi pedagang kecil sekitar pasar remaja yang menjadi korban para lintah darat yang sangat merajalelah pada saat itu.

BMT ini merupakan jaringan resmi Pusat Informasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Padang yang secara *hierarki* di pusat telah bekerja sama dengan Bank Indonesia melalui proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat kerja kelola bank Indonesia Pengembangan Hubungan Bank Dengan Kelompok Bank Indonesia (PHBKBI)

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto

Visi dari BMT Al Irsyad Sawahlunto adalah: “Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang professional dan bermanfaat bagi masyarakat”

Misi dari BMT Al Irsyad Sawahlunto adalah:


- a. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan
- b. Memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, professional, amanah, dan akuntabel.
- c. Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.
- d. Meningkatkan kinerja BMT dengan system yang berbasis teknologi informasi.
- e. Menjunjung konsisten dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah di operasional BMT.
- f. Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia (Brosur KSPPS BMT Al-Irsyad Kota sawahlunto).

3. Tujuan dan Target

- a. Tujuan: Menumbuh kembangkan ekonomi ummat Islam dengan penyaluran dana dari yang berkelebihan kepada yang membutuhkan tanpa mengenyampingkan prinsip kelayakan usaha dengan penilaian secara perbankan.
- b. Target: Tahap pertama BMT ini beroperasi dalam bentuk KSM Melalui PHBK BI dengan berkoordinasi dengan PINBUK Padang. Tahap kedua izin operasional ini akan ditingkatkan dengan badan hukum koperasi. Tahap ketiga Insya Allah setelah memenuhi syarat sebagai BPR Syariah akan operasional dengan izin BI secara langsung (Brosur KSPPS BMT Al-Irsyad Kota sawahlunto).

4. Stuktur Organisasi KSPPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto

Gambar 4. 1



5. Produk Operasional

a. Produk-Produk Simpanan Pada BMT Al Irsyad Kota Sawahlunto

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan pokok dari anggota yang besarnya telah ditentukan oleh Rapat Anggota Tahunan. Minimal setoran adalah Rp. 1.000.000. Jasa simpanan pokok diperitungkan dalam SHU. Simpanan ini tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada semua anggota. Minimal setoran adalah Rp.10.000.

3) Simpanan Santri

Simpanan santri adalah simpanan/tabungan pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak sekolah dan para orang tua yang ingin mempersiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester. Simpanan dengan prinsip *Mudhrabah Mutlaqah* ini akan mendapat bagi hasil setiap bulannya dengan nisbah 30% (mitra) : 70% (BMT).

4) Simpanan *Mudharabah*

Diberuntukan untuk semua nasabah, dimana tabungan ini barokahnya dapat dijadikan jaminan bila membutuhkan pembiayaan dari KSPPS BMT Al-Irsyad. Penarikan dapat dilakukan setiap saat. Tabungan dengan prinsip *Mudhrabah Mutlaqah* ini akan mendapat bagi hasil setiap bulannya dengan nisbah 30% (mitra) : 70% (BMT).

5) Simpanan *Gold*

Simpanan *Gold* diperuntukkan untuk semua nasabah. Penarikan dapat dilakukan setiap saat. Tabungan dengan prinsip *Mudhrabah Mutlaqah*

ini akan mendapat bagi hasil setiap bulannya dengan nisbah 30% (mitra) : 70% (BMT).

6) Simpanan Haji

Simpanan haji diperuntukkan bagi nasabah yang bermaksud melaksanakan ibadah haji. Penarikan dapat dilakukan satu kali. Tabungan dengan prinsip *Mudhrabah Mutlaqah* ini akan mendapat bagi hasil setiap bulannya dengan nisbah 30% (mitra) : 70% (BMT).

7) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban diperuntukkan bagi nasabah yang bermaksud melaksanakan qurban. Penarikan dilakukan satu kali Menjelang qurban. Tabungan dengan prinsip *Mudhrabah Mutlaqah* ini akan mendapat bagi hasil setiap bulannya dengan nisbah 30% (mitra) : 70% (BMT) (SOP Produk KSPPS BMT Al-Irsyad Kota sawahlunto).

b. Produk-Produk Pembiayaan Pada BMT Al Irsyad Kota Sawahlunto

1) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Pinjaman ini diberikan dengan akad perjanjian pembiayaan (APP) atas dasar jual beli barang. bagi hasil untuk BMT mengambil keuntungan atas jual beli tersebut. Peminjam dapat melakukan cicilan harian, mingguan atau bulanan.

Persyaratan:

- a) Kartu Tanda Pengenal (KTP).
- b) Kartu Keluarga

2) Pembiayaan *Murabahah*

Pinjaman ini diberikan dengan akad perjanjian pembiayaan (APP) atas dasar jual beli barang dengan pelunasan jatuh tempo. BMT mengambil keuntungan atas nisbah disepakati 50:50, 40:60, 30:70. Peminjam wajib melunasi pembiayaan yang diberikan padanya sebesar harga pokok ditambah bagian keuntungan BMT pada saat jatuh tempo yang ditetapkan tersebut.

Persyaratan:

- a) Kartu Tanda Pengenal (KTP).
- b) Kartu Keluarga

3) Pembiayaan *Mudharabah*

Pinjaman ini diberikan dengan akad perjanjian pembiayaan (APP) atas dasar modal penyertaan dari BMT diperoleh atas keuntungan dari usaha tersebut dengan nisbah disepakati, 50:50, 40:60, 30:70, pembiayaan ini menuntut sistem pembukuan yang baik dari peminjaman.

Persyaratan:

- a) Kartu Tanda Pengenal (KTP).
- b) Kartu Keluarga (SOP Produk KSPPS BMT Al-Irsyad Kota sawahlunto).

c. Prinsip-prinsip pemberian pinjaman

Dalam melakukan permohonan pinjaman, bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, prinsip penilaian dikenal dengan lima C:

- 1) *Character* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon pinjaman dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan perilaku atau karakter peminjam dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) *Chapacitiy* penilaian secara subjektif tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran, kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya, seperti tokoh, karyawan, alat-alat, pabrik, serta metode kegiatan
- 3) *Chapital* penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekan pada komposisi modalnya

- 4) *Cholateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon peminjam, penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti jaminan
- 5) *Condition* BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam (SOP Produk KSPPS BMT Al-Irsyad Kota sawahlunto).

d. Jaminan

Jaminan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU No. & Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada pelaksanaan jaminan dibagi menjadi:

- 1) Jaminan utama adalah barang yang dibiayai
- 2) Jaminan tambahan:

Jika dirasakan perlu BMT dapat menerima jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan ditentukan oleh BMT pada saat mengajukan permohonan pinjaman, misalnya surat tanah kendaraan bermotor.

Anggunan pinjaman hak dan atau kekuasaan atas barang anggunan yang diserahkan oleh pihak anggota dilunasi sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

Pada BMT Al-Irsyad, jenis anggunan yang biasa digunakan adalah:

- a) Sertifikat tanah
- b) BPKB motor /mobil

- c) Blokir simpanan berjangka BMT (SOP Produk KSPPS BMT Al-Irsyad Kota sawahlunto).
- e. Biaya Pinjaman
 - 1) Dalam pinjaman ini dipungut biaya administrasi (fee/ profesi)
 - 2) Biaya matrei dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku
 - 3) Biaya notaris untuk peningkatan pembiayaan dan jaminan (jika diikat secara notaris) besarnya biaya adalah 1% dari nilai pinjaman, dan untuk nilai pinjaman diatas 5 Jt
 - 4) Biaya lainya yang dibebankan pada debitur misalnya, biaya asuransi jaminan, asuransi kredit, asuransi jiwa, debitur dan ain-lain.
 - 5) Pajak
 - 6) Biaya ZIS
 - 7) Biaya tagih
- f. Skema pinjaman yaitu anggota BMT melakukan pinjaman dengan cara mengansur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama antara BMT dengan anggota (SOP Produk KSPPS BMT Al-Irsyad Kota sawahlunto).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keberadaan Badan Pengawas Pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto

Menurut pernyataan dari Bapak Almasril selaku pimpinan di KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto sejak awal KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto berdiri yakni pada tahun 2005 memang tidak memiliki DPS, dahulu pernah diajukan oleh pihak KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto pengajuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sewaktu adanya pertemuan koperasi provinsi di Padang, namun karena ada kendala dalam pengajuan DPS tersebut yakni kantor KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto sering

berganti-ganti tempat disebabkan KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto belum memiliki kantor tetap, sehingga kurangnya waktu untuk mengurus pengajuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut kepada DSN-MUI. Sampai sekarangpun KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), hanya saja dari awal berdiri hingga sekarang pengawas manajemen yang bertugas dalam pengawasan syariah (Almasril, wawancara, 06 Mei 2018).

Menurut pernyataan dari Bapak H. Afdal selaku pengawas manajemen di KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Almasril selaku pimpinan KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto bahwa pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto ini memang tidak memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) terutama pada struktur organisasi KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto, namun dari segi pengawasan mengenai prinsip syariah diawasi oleh pengawas manajemen KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto. Pengawasan prinsip syariah yang diawasi adalah pengawasan administrasi pembukuan, apakah pembukuan tercatat sesuai dengan apa telah dilakukan, apakah cocok antara pembukuan dengan akad. Pengawasan kinerja, pengawasan melalui jadwal kedatangan pengurus, kedatangan pengawas lapangan dalam melaporkan hasil kinerja lapangannya. Dilihat dari perkembangan anggota, apakah anggota mengalami peningkatan, apakah ada anggota yang melakukan penunggakan pada pembiayaan, dan tabungan. dari segi pakaian dari pengurus terutama pengurus wanita, baju yang dipakai hendaknya lebih syari. (Afdal, wawancara, 06 Mei 2018).

Berdasarkan teori yang ada koperasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yakni pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 pasal 7 yang menyebutkan bahwa Dalam pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi dan perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi

wajib memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut salah satunya Pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri atas:


- a. Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengurus;
- b. Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengawas;
- c. Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI; Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI. Berarti pada koperasi syariah harus adanya DPS.

Dalam mengelola koperasi syariah harus terdapat struktur organisasi, dalam struktur organisasi tersebut terdapat pengurus yang menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan profesional. Tugas utama dari pengelola ini adalah memimpin usaha koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki dua badan pengawas, badan yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS melakukan fungsinya mengawasi apakah akad-akad serta produk-produk yang dimiliki oleh koperasi syariah berjalan sesuai fatwa-fatwa dari DSN-MUI, meminta akad kepada DSN-MUI jika ada produk baru yang dimiliki koperasi syariah, serta melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan DPS kepada DSN. Pengawasan kedua disebut dengan dewan pengawas manajemen. Pengawas manajemen melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi syariah. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya berdasarkan hasil penelitiannya atas catatan yang ada pada koperasi syariah dan segala keterangan yang didapat dari pihak

pengelola. Struktur organisasi tersebutlah yang menjadi penopang bagi keberlanjutan usaha koperasi syariah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Pengetahuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi para calon anggota dan masyarakat yang ingin menggunakan jasa pelayanan keuangan koperasi syariah ini. (Buchori, 2012: 45)

Berikut berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 terdapat pula penjelasan struktur organisasi koperasi syariah. Yakni struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, Struktur organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 2



a. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah Rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh koperasi syariah (anggota yang telah menyetor Simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan koperasi syariah sesuai dengan AD dan ART.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pengurus koperasi syariah.
- 3) Menerima atau menolak laporan perkembangan koperasi syariah dari pengurus.
- 4) Untuk ketentuan yang belum ditetapkan
- 5) Dalam Rapat Anggota, akan diatur dalam ketentuan tambahan.

b. Pengurus

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah :

- 1) Menyusun kebijakan umum koperasi syariah yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota.
- 2) Melakukan pengawasan operasional koperasi syariah

c. Badan Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Wewenang pengawas sebagai berikut:

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- 3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.


- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN (Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001).

e. Pengelola

Pengelola adalah pelaksana operasional harian koperasi syariah. Pengelola terdiri dari Manajer, Pembiayaan, Administrasi pembukuan, teller, dan Penggalangan Dana.

Sedangkan struktur organisasi KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto sebagai berikut:

Gambar 4. 3



Terlihat pada struktur KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto hanya memiliki pengawas manajemen tidak memiliki dewan pengawas Syariah padahal jelas disebutkan bahwa pada koperasi syariah haruslah memiliki dua badan pengawas yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawas manajemen.

2. Optimalisasi Pengawasan yang Dilakukan Pengawas di KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto

Pengawas manajemen pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto terdiri dari tiga orang yakni Bapak H. Afdal, Ssi. Apt, Bapak Drs. Syukrian sukma , dan Bapak H. Riswan Putih. Berdasarkan latar belakang pendidikan pengawas manajemen KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto bahwa jejang pendidikan dari pengawas manajemen KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto tidak ada yang berasal dari pendidikan ekonomi apalagi ekonomi syariah, yakni Bapak H. Afdal, Ssi. Apt. selaku ketua pengawas merupakan sarjana farmasi dan apoteker, Bapak Drs. Syukrian Sukma bukan pula sarja ekonomi syariah, dan Bapak H. Riswan Putih pun bukan pula berasal dari sarjana ekonomi syariah. Pengawas manajemen memiliki pekerjaan utama selain dari pengawas manajemen pada KSPPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto, yakni Bapak H. Afdal merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota sawahlunto, Bapak Syukrian sukma merupakan pegawai negeri dan juga pengawas pada koperasi primer di kota Sawahlunto, sedangkan Bapak H. Riswan Putih merupakan pensiunan pegawai negeri (Riza, wawancara, 06 Mei 2018).

Selain dari pengawas manajemen koperasi syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) namun pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto terlihat jelas pada struktur organisasinya hanya terdapat pengawas manajemen tidak ada ditemukan badan pengawas syariah atau Dewan

Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus terdiri dari para alim-ulama di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang "*baytut tamwiiil*" (keuangan bank dan atau koperasi). Persyaratan lebih lanjut mempertimbangkan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN dalam rangka kesesuaian produk Koperasi syariah dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Demi menjalankan tugas-tugas tersebut, maka DPS mesti memenuhi kualifikasi tertentu. Artinya, untuk menjadi DPS tidak sembarang orang, sebagaimana terjadi selama ini. DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tak mengertioperasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan. Dengan demikian, Seorang DPS seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas dibidang hukum, ekonomi, dan sistem koperasi syariah dan khusus dalam bidang hukum dan keuangan. Sedangkan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto pengawas manajemen nya tidak ada yang berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi syariah, oleh karena itu bagaimana pengawas manajemen menjalankan fungsi sekaligus sebagai pengawas syariah. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS buka didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah

Perbedaan fungsi pengawas manajemen dengan fungsi pengawas syariah sebagai berikut:

a. Pengawas Manajemen

- 1) Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan.
- 2) Mencegah pemborosan bahan, waktu tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi.
- 3) Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah diterapkan .
- 4) Mencegah terjadinya penyelewengan
- 5) Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh (Agung Wisudawan, 2015: 12).

Pengurus serta Manajer Koperasi tentang perlunya menerapkan prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan operasional pengelolaan koperasi agar jangan sampai terjadi pemborosan bahan,waktu, tenaga dan biaya. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya pengawas harus menggunakan standar penilaian tentang kinerja pengurus dan manajer koperasi baik mingguan, bulanan maupun tahunan dalam bentuk pengisian angket agar diperoleh informasi sedetail mungkin tentang kinerja para pengurus apakah sudah sesuai dengan standar operasional (SOP) atau tidak Lebih lanjut dalam penilaian kinerja pengawas harus mengkaji dan menelaah setiap kelemahan, hambatan, kelebihan atau keunggulan serta peluang yang dimiliki oleh lembaga keuangan koperasi (analisis SWOT) serta melakukan evaluasi setiap program yang telah disahkan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan). Pengawasan tidak sampai di sana saja tetapi harus dibarengi dengan mengkaji dan menelaah tertib administrasi yang ada pada lembaga keuangan koperasi baik itu administrasi keuangan, administrasi karyawan, administrasi berbagai perjanjian/perikatan yang dibuat oleh lembaga keuangan koperasi dengan anggota tentunya beserta jaminannya baik itu jaminan fidusia dan hak tanggungan

serta administrasi pelayanan kepada para anggota. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas harus dilakukan secara objektif dan harus menghindarkan diri dari pengawasan yang bersifat subjektif serta tidak keluar dari tugas dan kewenangannya sebagai pengawas (Agung Wisudawan, 2015: 12).

Pada hakikatnya fungsi dari Pengawas Manajemen adalah lebih terfokus pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

- 1) *Planning* (Perencanaan) adalah fungsi manajemen yang paling dasar karena manajemen meliputi penyeleksian di antara bagian pilihan dari tindakan.
- 2) *Organizing* (pengorganisasian) Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya, sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama secara jelas diatur siapa menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, arus komunikasi, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan. Jadi setelah melaksanakan perencanaan langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan apa yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.
- 3) *Actuating* (penggerakan/pengarahan) Penggerakan/pengarahan adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasikan tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan-karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan

karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan lainnya.

- 4) *Controlling* (pengendalian/pengawasan) Setelah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, langkah selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan/pengendalian adalah fungsi yang harus dilakukan manajer untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi ke arah tujuan yang ditetapkan. Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana (Agung Wisudawan, 2015: 12).

b. Pengawas Syariah (Dewan Pengawas Syariah)

Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 Pasal 4 tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah menyebutkan bahwa DPS yang merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa peran sebagai berikut:

- 1) Mengikuti fatwa DSN.
- 2) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
- 3) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Selain itu DPS juga mempunyai fungsi:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- 2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;

- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas, seperti OJK, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi. Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat permasalahan yang dipandang serius dan memerlukan tindak lanjut yang lebih intensif, maka Lembaga Keuangan diminta segera menyampaikan rencana tindakan penyelesaian permasalahan dan juga menyampaikan laporan realisasi perbaikan dimaksud. Informasi hasil pengawasan tersebut juga merupakan masukan bagi pengawas dalam melakukan pemeriksaan lembaga (Abdurrahman, 2007: 35).

Adapun Tugas-Tugas DPS di antaranya:

- 1) DPS adalah seorang ahli (pakar yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa).
- 2) DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
- 3) DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
- 4) DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
- 5) DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

- 6) DPS memberikan supervisi untuk program pelatihan syariah bagi staf lembaga keuangan syariah.
- 7) DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhan kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
- 8) DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif (Abdurrahman, 2007: 35).

Adapun Mekanisme Kerja DPS (Dewan Pengawas Syariah)

- 1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada dalam pengawasannya.
- 2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan LKS bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahunan anggaran.
- 4) DPS merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Abdurrahman, 2007: 36).

Sementara itu fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan nasihat dan usulan kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang Lembaga Keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah.
- 2) Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atau produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan dan pengembangan produk dan jasa dari

Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN (Abdurrahman, 2007: 36).

Lebih jauh DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah dengan memerankan tugas, yaitu:

- 1) Wajib mengikuti fatwa DSN.
- 2) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
- 3) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (Akhmad Foazan, 2014: 67).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan, pengurus dan pengawas pada KSPPS BMT Al-Irshad Kota Sawahlunto lembaga pengawasnya hanyalah pengawas manajemen sebanyak 3 orang, tidak terdapat DPSnya. Dalam hal pengawasan prinsip syariah sekaligus diawasi oleh pengawas manajemen. Namun di lihat dari tugas dan fungsi DPS dengan fungsi dan tugas pengawas manajemen memiliki perbedaan. Perbedaannya yakni terletak pada pentingnya peran DPS yaitu mengawasi jalannya prinsip syariah, apakah akad-akad yang terdapat pada KSPPS BMT Al-Irshad Kota Sawahlunto sesuai dengan fatwa DSN, dan DPS akan melaporkan hasil pengawasannya kepada DSN karena DPS nantinya sebagai perpanjangan tangan dari DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Sedangkan pengawas manajemen tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut karena hanya DPS yang memiliki hubungan garis koordinasi dengan DSN.

Pelaksanaan akad-akad yang dimiliki KSPPS BMT Al-Irshad Kota Sawahlunto yakni pada akad Murabahah, Pada produk pembiayaan dengan akad *murabahah* terjadi tidak adanya penjelasan pembelian barang oleh pihak KSPPS BMT Al-Irshad Kota Sawahlunto atau pun penjelasan perwakilan dari pihak KSPPS BMT Al-Irshad Kota Sawahlunto kepada anggota atau nasabah untuk membeli barang yang tertera pada akad, melainkan pihak KSPPS BMT Al-Irshad Kota Sawahlunto hanya langsung menyerahkan uang pembiayaan

tersebut kepada anggota atau nasabah dengan bukti bahwa pada akad tersebut tidak adanya penyebutan jual beli barang melainkan hanya penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000 untuk renovasi rumah, jika seandainya pihak KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto mewakilkan kepada pihak anggota atau nasabah tentu adanya kwitansi pembelian barang yang nantinya diserahkan kepada pihak KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto untuk menjadi bukti atau arsip pada akadnya, namun hal tersebut tidak ditemukan pada produk pembiayaan dengan akad *murabahah* atas nama Endang. Dy selaku salah satu anggota dari KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto. Hal tersebut dilihat dari fatwa DSN MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad Jual Beli *Murabahah* yang mana:

- a. Akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
- b. Penjual *tal-Ba'iv* adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah- natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah-, rechtsperson*).
- c. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*tsyakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*isyakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).

Terlihat jelas pada akad yang tertera pada Fatwa MUI tersebut berbeda dengan yang dijalankan oleh pihak KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto. Hal tersebut menunjukkan tidak sesuai pada produk pembiayaan

dengan akad *Murabahah* yang terjadi di KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto. Hal yang tertera pada fatwa tersebut yakni Akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, maka pihak KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto seharusnya jika menggunakan produk pembiayaan *murabahah* tersebut menjual barang kepada anggota atau nasabah dengan nantinya ada harga beli dan harga sebagai keuntungan pihak KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto atas barang yang di jual tersebut kepada anggota atau nasabahnya. Sedang pihak KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto hanya memberikan atau menyerahkan uang kepada pihak anggota atau nasabah tersebut tidak pula ada kejelasan melakukan perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai akad dengan membuktikan adanya kwitansi pembelian barang yang tertera pada akad.

Hal tersebut tentu erat kaitannya dengan pengawasan terutama pengawasan syariah pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto. Terlihat seberapa pentingnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan mikro syariah terutama KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut bejalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Di sisi lain, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN.

Dengan nanti adanya DPS, maka akad pada produk-produk yang ada pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto tentu akan dibimbing atau diarahkan sesuai dengan yang tertera pada aturan fatwa DSN MUI karena hal tersebut merupakan peran DPS yang terdapat pada Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga

Keuangan Syariah Bagian Ketujuh Kewajiban Anggota DPS yakni mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan, fungsi utamanya adalah *pertama*, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; dan *kedua*, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk mengikuti fatwa-fatwa DSN, mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN dan melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Pentingnya DPS pada lembaga keuangan Syariah, sebab hal itu KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto perlu melakukan Prosedur Penetapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

- 1) LKS mengajukan permohonan penempatan DPS kepada DSN melalui sekretariat DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS atau meminta calon kepada DSN.
- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam musyawarah BPH DSN-MUI.
- 3) Apabila diperlukan, diadakan silaturahmi antara BPH DSN-MUI dengan calon DPS untuk mengenail lebih jauh kepribadian dan kepatutannya.
- 4) Hasil musyawarah atau perbincangan BPH DSN-MUI dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI.
- 5) Pimpinan DSN-MUI menetapkan nama-nama yang akan diletakkan bertugas sebagai DPS (Fitra Nelli, 2015: 91).

Adanya perbedaan tugas antara pengawas manajemen dan pelaksanaan akad pada produk-produk di KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto menunjukkan pentingnya keberadaan DPS demi terjalannya segala pengawasan baik pengawasan secara manajemen maupun pengawasan syariah. Pengawasan syariah dikatakan belum terjalan secara optimal dilihat dari tugas, fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah yang belum terjalankan oleh pengawas manajemen yakni:

1. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN
2. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
3. Mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan dan pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN.

Tugas-tugas tersebut hanya bisa dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak bisa di wakikan pelaksanaannya oleh pengawas manajemen.

3. Akibat Hukum dari Proses Pengawasan pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto

Terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro yang menyatakan wajibnya keberadaan DPS yakni:

- a) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.
- b) DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi DSN MUI.
- c) Pembentukan DPS dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa LKM secara bersama-sama.

- d) DPS melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- e) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI;
 - 2) Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM;
 - 3) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI.

Sanksi yang diterima jika Lembaga keuangan mikro tidak memenuhi aturan dari OJK yakni:

Pasal 29

- a) LKM yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- b) Sanksi peringatan tertulis diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 40 (empat puluh) hari kerja.
- c) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis, LKM telah memenuhi ketentuan OJK atau pemerintah kabupaten/kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.
- d) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan, OJK meminta pemegang saham atau rapat anggota untuk mengganti Direksi LKM dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.
- e) Dalam hal jangka waktu berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK.

Pasal 28

- a) Dalam hal LKM tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan OJK ini, OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LKM untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari OJK.
- b) Apabila jangka waktu telah berakhir dan LKM tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan OJK ini, maka LKM yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi yang ada tersebut belum diberlakukan oleh OJK terhadap pihak KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto, terbukti dari pihak OJK belum memberikan teguran baik berupa lisan maupun tulisan, apalagi sanksi administratif maupun sanksi materil.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto, hanya terdapat badan pengawas manajemen selaku pengawas umum tentang strategi manajemen. Tidak ditemukan pada struktur organisasi KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) selaku pengawas dari segi prinsip syariah.

Pengawasan yang dilakukan pengawas KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto belum optimal karena tidak terpenuhinya kualifikasi pengawasan pada koperasi syariah. Seharusnya koperasi syariah memiliki dua badan pengawas yakni pengawas manajemen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dari segi regulasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika ketentuan ini tidak dijalankan, maka akan ada sanksi administratif dari OJK. Namun demikian, hingga tahun 2018 KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto belum menerima sanksi tersebut.

B. Saran

1. Untuk KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto
 - a. Agar KSPPS BMT Al-Irsyad Kota Sawahlunto melengkapi struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS), karena setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah wajib memiliki DPS.
 - b. Perlu adanya SOP khusus terkait pengawasan
 - c. Memantau selalu aturan-aturan terbaru tentang koperasi syariah.

2. Untuk Pengawas

- a. Pengawasan dalam prinsip syariah tentunya juga harus diupayakan tidak hanya pengawasan secara umum saja.
- b. Pengawasan yang rutin dan periodik sebagai mana yang telah diatur dalam PBI harus dimaksimalkan demi terciptanya kinerja bagus dari BMT.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbat ibn al-Mughirat ibn Bardizbat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cairo: Dar al-Sya'ab, 1407 H/1987 M, cet. Ke-1, Juz 3, hadits 2214
- Abû Dâwud Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sijistani al-Azadi, [t.th.]. *Sunan Abi Dawud*, naskah di-tahqiqdan di-ta'liq oleh Muhammad Nashir al-Din al-Albani, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, , Juz 3, hadits 3385.
- Adrian Sutedi, 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Ahmad Fikri. H, 2013, Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Di Era Otonomi Daerah), Yogyakarta. Genta Press.
- Ahmad Ifham, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Jakarta: Ekonisia, 2010
- Ahmad Tafsir, 2006 *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* Bandung :Rosda Karya.
- Akhmad Foazan, 2014 *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Vol.II No. 1 Januari-Juni.
- Arikunto.S, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagus.L, 2005, *Kamus Filsafat* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik Tangerang Selatan* :penerbit Pustaka Aua Media (PAM Press).
- Daft.R. L, 2004, *Organization Theory and Design*. 8th Edition. Thomson
- Edwin B. Flippo, 1996, *Manajemen Personalia*. Vol. 1 terj. Moh. Mas'ud Jakarta: Erlangga.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang lembaga keuangan syariah
- Firdaus Muhammad, dkk, 2007, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan,
- Fitra Nelli, 2015 , "*Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah*, Jurnal AlMasharif, Vol. III, No. 1, Januari - Juni
- Hafidhuddin. D 2003, "*Manajemen Syariah Dalam Praktek*" Cet I, Jakarta: Gema Insani Press,
- Hani Handoko, 2007, *Menelusuri Peranan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syariah Compliance*, Jakarta:Alfabeta.
- Hidayati.N.M, 2008, *Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam*, Lex Jurnalica, Volume 6, Nomor 1, Desember.
- Imaniyati.N.I, 2011, *Aspek-Aspek Hukum BAITUL MAL WAT TAMWIL* , Bandung :PT Citra Aditya Bakti
- Iska, S. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press
- Jatim 2014. *Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*.

- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmuri dan tim penyusun, , 2017 Panduan Skripsi edisi revisi 2017.
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 13 Juni 2016].
- Lexy J. M, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maman Ukas, 2004, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, UI Press,
- Muhadjir.N, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Bayu Indra Grafika,
- Muhammad Firdaus Dkk, 2007, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Muzairi, 2002, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Nasution, 1996, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* , Bandung: Tarsito
- Noor, Juliansyah. 2011, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Novita D. M Analisis 2013, *Normatif Undang-Undang No. 1 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Volume V/Edisi 2/Oktober
- Nur Buchori. S, 2009, *Koperasi syariah*, jawa timur, mashun,
- Nurhasanah, N 2011. *Optimalisasi peran dewan pengawas syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah*.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017
- Profil KSPS BMT Al-Irsyad Sawahlunto
- Rengky Andean, *Analisis perana Dewan pengawas syariah terhadap produk BMT*, jurnal ekonomi islam, Vol 1, No 3
- Ridwan. M, 2004, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press,
- Safirudin, 2002, *Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siangian,S 2004, *Manajemen Abad 21*, Jakarta: Bumi Aksara
- Situmorang, 2001, *manajemen Bisnis Sayriah*, Bandung: Alfabeta,
- Soemitra.A, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. Ke-2.
- Sukirno, 2007, *Konsep dan Analisis*, Jakarta:reinasan
- Sumiyanto.A, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Wahyudi. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Wahyudi.I 2010, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Widodo Hartanto, 2006, *Panduan praktis operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*,
Jakarta:Mizan